

PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

M.Ali¹

Email: muhammadali278@gmail.com

Abstrak

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat dimana kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin bertambah. Hal ini memicu dikeluarkannya PERPU oleh pemerintah guna mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ditulis PERPU No.1 tahun 2016 yang di dalam ketentuan tersebut membahas tentang pemberatan terhadap hukuman pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak, hukuman seperti sanksi kebiri. Hukum kebiri kimia merupakan hukuman baru di Indonesia yang mana diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku, namun setelah disahkan UU tersebut muncul pro-kontra atas pemberlakuan hukuman kebiri tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hukum kebiri boleh untuk dilaksanakan dalam perspektif HAM dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research). Dengan menggunakan pendekatan yuridis, dan normatif. Hasil peneliti penerapan hukum kebiri kimia menurut HAM tidak dapat diterapkan karena melanggar UUD tahun 1945 pasal 28G ayat (2) dan UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun ada beberapa yang berpendapat bahwa sanksi kebiri kimia dapat diberikan kepada pelaku kejahatan seksual. Hukum kebiri kimia dalam Islam termasuk haram karena hal tersebut sudah ditetapkan kedalam jarimah Hudud dengan jarimah Ta'zir sebagai konsekuensi guna memberikan efek jera terhadap pelaku.

Kata Kunci: *Kebiri Kimia, Pemerkosaan Anak, HAM, dan Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Anak adalah sebuah bagian yang penting dari keberlangsungan hidup manusia, yang dapat menjadi masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi. Kelak anak dapat tumbuh menjadi manusia pembangun yang berkualitas tinggi. Salah satu cara pembinaan ialah dengan adanya hukum. Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa hak anak dilindungi, yang berbunyi:

¹ STAI Siliwangi Garut

“Bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak yang menjadi kejahatan kekerasan seksual (pemerksaan) merupakan salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat. Di Indonesia pada tahun 2021 telah tercatat kasus pemerksaan dibawah umur sebanyak lebih dari 6.000 kasus pemerksaan di bawah umur, salah satu kasus tersebut dari banyaknya kasus yaitu sebagaimana terjadi di Bandung, belum lama ini ramai diberitakan kasus pemerksaan yang dilakukan oleh ustadz kepada santriwatinya yang masih di bawah umur, ini terjadi pada bulan Desember 2021.

Adanya kasus tersebut sangatlah meresahkan masyarakat, karena dampak yang terjadi yaitu menimbulkan ketakutan bagi para orang tua untuk mempercayakan pendidikan anak-anak di pesantren. Kasus tersebut secara tidak langsung telah merusak citra pesantren dan memberikan noda hitam kepada kemuliaan pesantren. Pelecehan seksual anak memiliki dampak langsung dan jangka panjang yang jauh lebih besar pada anak-anak daripada bentuk kekerasan lainnya. Korban tidak hanya menderita luka fisik tetapi juga efek negatif pada perkembangan emosional, sosial, dan psikologis mereka.²

Sanksi merupakan sebuah hukuman yang bertujuan untuk menghukum seseorang yang tidak menaati peraturan, melakukan kejahatan atau melanggar norma-norma sosial. Menyinggung mengenai sanksi, pemerintah mengeluarkan PERPU yang guna untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ditulis PERPU No.1 tahun 2016 yang mana di dalam ketentuan tersebut membahas tentang bobot hukuman bagi pelaku kejahatan seksual, khususnya yang menargetkan anak-anak, hukuman seperti sanksi kebiri. Sanksi kebiri merupakan hukuman yang baru di Indonesia. Hukuman kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku serta dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Namun tak lama setelah disahkan menjadi UU muncul pro-kontra atas pemberlakuan hukum kebiri bagi pelaku. Di masyarakat pelaksanaan hukuman kebiri bagi pelaku merupakan hukuman yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)³ karena bertentangan dengan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

² Nur Hafizal Hasanah, Eko Sopyonyono, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*. (2018) 307. Dikutip dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/41652>

³ Cesaro Antonio Munthe, “Relevansi Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tujuan pemidanaan”, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax* 32, no. 2 (2016), dikutip dari <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/1149>

“Setiap orang berhak tidak untuk disiksa, bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat. Hak Asasi Manusia merupakan hak seseorang yang sudah ada sejak lahir sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, karena hak tersebut manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat”.⁴

Berdasarkan uraian di atas mengenai hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan anak di bawah umur dalam pandangan hukum Islam dan HAM penulis mencoba meneliti mengenai hal tersebut. Maka penulis memilih untuk melakukan penelitian yang membahas tentang Penerapan Sanksi Kebiri Kimia terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan HAK Asasi Manusia dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya penelitian ini mencakup menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis hal-hal yang berhubungan dalam penelitian ini. Peneliti ini menggunakan pendekatan Yuridis dan Normatif.

Pendekatan yuridis menurut Soerjono Soekanto yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵ Peneliti menggunakan pendekatan yuridis untuk menentukan undang-undang yang berkaitan dengan kebiri kimia, seperti Undang-Undang (PERPU) No. Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak⁷⁰ Tahun 2020.

Suatu pendekatan yang dikenal dengan pendekatan normatif memandang agama dari segi fundamental dan ajaran aslinya dari Tuhan, yang terlepas dari pemikiran manusia. Teks-teks yang qat’i, atau absolut, digunakan untuk mengukur kebenaran. Dengan kata lain, pendekatan normatif adalah pendekatan formal-legal.

⁴ Monica, Made Sugini Hartono, dan Ni Putu Rai Yuliantini, “Sanksi kebiri Kimia Dalam Tindak PidanaPencabulan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Tujuan Pemindaan dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Jurnal komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021), dikutip dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38151> pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 10.11 WIB

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

Masih kaku, dan memiliki ajaran atau hukum mutlak tentang apa yang boleh dan apa yang tidak, seperti halal dan haram.⁶ Dalam Hal tersebut peneliti dapat menemukan sebuah normanorma agama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Kebiri di Indonesia

Menurut Victor T. Cheney, pengebirian dimulai antara 8.000 dan 9.000 tahun di Mediterania Timur. Yang bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak betina daripada jantan pada hewan. Namun, tidak ada catatan pasti kapan manusia menjalani pengebirian. Akan tetapi di Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri dianggap lebih rajin dan tunduk pada tuannya, sehingga membuat mereka lebih berharga. Hal yang sama juga terjadi pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, bendahara, dan beberapa pejabat kekaisaran Cina.⁷ Secara histori pengembiri kimia telah dilakukan kepada kelompok tertentu seperti transgender, pemerkosaan, pelaku pedofil dan homo seksual. Sejumlah negara telah memperlakukan hukuman tersebut yang berfungsi sebagai bentuk suatu hukuman (*punishment*) atau pun perawatan (*treatment*). Hukuman ini saat ini berlaku di sejumlah negara, termasuk: Argentina, Jerman, Ukraina, Inggris, Korea Selatan, Kazakhstan, Rusia, Polandia, Moldova, Estonia, Prancis, Mekodonia, Belgia, Turki, Pakistan, Indonesia, dan Amerika Serikat.⁸

Kasus pelecehan seksual semakin marak terjadi di Indonesia, sehingga menimbulkan kemarahan publik. Sebagai respon pemerintah Indonesia atas keprihatinan ini, lahirlah UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kebiri kimia termasuk dalam undang-undang ini sebagai bentuk hukuman tambahan bagi mereka yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak.

⁶ Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-ekonomi", *Al-Adyan* 12, no 2 (2017), 211 dikutip dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/2110> diakses pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 jam 12.51 WIB.

⁷ Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofia, dan Anugerah Rizki Akbar, *Menguji Euforia Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, Ecpat Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, 2016), hlm 9.

⁸ Benedikta Miranti, "Seperti Indonesia: 15 Negara ini Terapkan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", dikutip dari <https://www.liputan6.com/global/read/4448475/seperti-indonesia-15-negara-ini-terapkanhukuman-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual> diakses pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 jam 10.33 WIB.

Tujuan Undang-Undang ini adalah sebagai upaya untuk menurunkan tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak dan memberi efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut. Namun Komnas HAM menilai hukuman tersebut melanggar HAM karena tidak sesuai dengan hukum Indonesia, khususnya UU No.39/1999 ayat 1 pasal 33. Selain melanggar, komnas HAM memberikan alasan terhadap penolakan hukuman tersebut yaitu *Pertama*, sistem hukum Indonesia dan hukum pidana nasional tidak mendukung pegebirian sebagai alat pemidanaan. *Kedua*, sejumlah perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh hukum nasional kita menyatakan bahwa kebiri merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dan *Ketiga*, Segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menysasar akar permasalahan kekerasan terhadap anak. seperti dalam kasus Herry Wirawan yang memperkosa 13 santrinya dalam kasus tersebut mendapat hukuman hukuman mati dan pemberian sanksi kebiri kimia, namun menurut komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, beliau tidak setuju dengan hukuman tersebut berdasarkan dua alasan: *pertama*, hukuman mati bertentangan dengan prinsip HAM.*kedua*, pemberian hukum kebiri kimia dianggap tidak manusia manusiawi dan dianggap kejam sehingga tidak dapat diterapkan. Tapi menurut anggota komisi III DPR RI, Fraksi Gerindra, yang berpendapat bahwa dalam kasus Herry Wirawan ini, bahwasanya menghargai keputusan komnas HAM dalam menolak hukuman mati, tetapi Komnas HAM harus melihat dampak terhadap korban, yang mana seharusnya hukuman tersebut pantas untuk pelaku tersebut.⁹

Jika hukuman mati tidak dapat dilaksanakan seharusnya hukum kebiri kimia dapat dijatuhkan terhadap pelaku tersebut. Dalam kasus diatas masih ada perdebatan dalam pemberian sanksi tersebut, maka seharusnya pemerintah mengkaji atau tegas dalam pemberian hukuman tersebut. Dalam hal ini korban harus dilindungi atau mendapat perlindungan apalagi jika korbannya anak-anak yang dimana pasti mengalami trauma yang berkepanjangan dari tindakan tersebut. Sebagai akses penyembuhan mental maupun fisik korban di Indonesia terdapat lembaga yang memberi perlindungan anak, yaitu sebagai berikut:

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Seperti halnya komisi-komisi milik negara lainnya, KPAI merupakan lembaga independen, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Yudisial (KY), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Komisi Penyiar Indonesia (KPI), dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). KPAI

⁹ Zuliansyah dan Eva Lutfiati Latifah, "Tuntutan Pidana Mati terhadap Herry Wirawan dari Perspektif Hak Asasi Manusia", dikutip dari <https://ham.go.id/2022/01/31/tuntutan-pidanamati-terhadap-herry-wirawan-dari-perpektif-hak-asasi-manusia/> diakses pada hari Senin tanggal 19 September 2022 jam 00.05 WIB.

dibentuk berdasarkan amanat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah di sah kan oleh DPR RI pada tanggal 22 September 2002. Tujuan KPAI dibentuk adalah sebagai memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku anak dan sebagai korban.¹⁰

2. Komisi Nasional Perlindungan Anak di Indonesia (Komnas PA) Komnas PA adalah organisasi yang bertujuan untuk memantau, memajukan, dan melindungi hak anak. Komnas PA di dirikan karena pada tahun 1997 marak nya terjadi tindakan kekerasan pada anak seperti penelantaran, diskriminasi dan sebagainya. Pada tanggal 26 oktober 1998 terbentuk lah komisi perlindungan anak (Komnas PA).¹¹

Masyarakat harus diinformasikan tentang UU No. 17 Tahun 2016 agar undang-undang tersebut dapat diadopsi secara luas dan tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat. Karena menjadi wadah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia, maka lembaga perlindungan anak memiliki peran yang sangat penting.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Kebiri Kimia Kepada Pelaku Pemerksaan Anak di Bawah Umur

Semua aspek kehidupan umat Islam diatur oleh apa yang dikenal sebagai hukum Islam, yang merupakan seperangkat aturan dalam Islam. Perilaku seksual yang menyimpang, seperti pemerksaan atau kekerasan seksual terhadap anak-anak, adalah satu hal yang diatur oleh Islam. Dalam Islam, pemerksaan adalah perzinahan karena seorang laki-laki memaksa perempuan melakukan hubungan seksual dengan yang bukan istrinya.¹²

¹⁰ Sri Hartini, "Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tentang Pelaku Tindakan Pidana Anak", *Yustisi* 4, no 2 (2017): 65, dikutip dari <http://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1078> diakses pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 jam 20.00 WIB.

¹¹ Enggal Chesar Ayoganata, "Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Seksual di DKI Jakarta Tahun 2014-2015", *Journal Of Politic and Government Studies* 5, no 3 (2016): 2, dikutip dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/12307/11956> diakses pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 jam 20.05 WIB.

¹² Zainuddin, "Hukuman Bagi Pelaku Pemerksaan Anak di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (2017) : 134-135, dikutip dari <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/777/1042> diakses pada hari kamis September 2022 jam 23.25 WIB

Semua perbuatan kejahatan di dalam Islam adalah perbuatan haram yang mendapat hukuman, dalam hal ini kejahatan dapat di bagi dalam beberapa perbedaan yaitu:

1. Dari segi bahaya kejahatan terhadap unsur-unsur dasar masyarakat, ia dapat dibagi ke dalam kejahatan *hudūd*, *qiṣāṣ* dan *ta`zīr*.
2. Dari segi maksud pelaku kejahatan, ia terbagi dua yaitu disengaja dan yang tak disengaja.
3. Dari segi waktu terungkapnya, ia terbagi ke dalam kejahatan yang tidak jelas dan kejahatan yang tidak ada kesamaran di dalam nya.

Pemeriksaan adalah suatu usaha untuk pelampiasan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar moral dan hukum. Hal yang menjadi faktor-faktor terjadinya pemeriksaan selain mengendalikan hawa nafsu yaitu:¹³

1. **Faktor keluarga** dimana hal ini merupakan hal utama yang mana dari beberapa penelitian kekerasan seksual terjadi karena perceraian, hal ini yang membuat ketidakstabilan emosional anak dan menimbulkan kebencian pada orangtua dan kepada dirinya sendiri, dengan adanya perceraian maka pola tingkah laku anak terhadap orang lain menjadi lain atau tak seperti biasanya. Hal ini yang menjadi resiko terjadi kekerasan seksual pada anak.
2. **Faktor lingkungan** kondisi lingkungan sosial yang buruk seperti kontrol sosial yang tidak stabil yang memicu peningkatan kekerasan seksual pada anak.
3. **Faktor nilai** dalam masyarakat ada beberapa faktor yang masih berjalan sampai sekarang, seperti pernikahan dini hal ini terjadi tidak hanya faktor ekonomi semata namun faktor dominan dalam hal ini karena perilaku seksual atau pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan yang tidak direncanakan, selain itu rendahnya pendidikan orang tua tentang bahayanya pergaulan bebas.
4. **Faktor individu** kekerasan seksual terdapat dua faktor yaitu faktor internal yaitu anak itu sendiri hal ini seperti gangguan tingkah laku, autism, atau memiliki temperamen yang lemah, dan anak terlalu bergantung pada orang dewasa. Selain faktor internal terdapat juga faktor eksternal yaitu berasal kondisi keluarga dan masyarakat.

¹³ Fibrinika Tuta Setiani, Sri Handayani, dan Warsiti, "Studi Fenomenologi : Faktor Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo," *Jurnal PPKM* 4, no. 2 (2017): 124-125, dikutip dari <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/ppkm/article/download/414/244/> diakses pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 23.30 WIB.

Kekerasan seksual atau pemerkosaan adalah tindakan yang dilarang oleh *syara'* karena menyalahi aturan yang sudah ada dalam *naş*, dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak, fitrah manusia karena banyak dampak negatif yang timbul bagi korban. Pemerkosaan adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar pelapisan gairah seksual yang tidak melalui perkawinan yang sah, dan cenderung melakukan tindakan kekerasan terhadap fisik, ancaman atau paksaan terhadap wanita atau anakdewasa yang mengakibatkan penghinaan fisik, mental, atau emosional atau perampasan kebebasan.¹⁴

Dalam hukum Islam ada kitab yang membahas secara khusus yang mengatasi tindak pidana yaitu *fikih al-jināyāt* yang memiliki sistematika pembahasan yang lebih terperinci, aktual dan komodifikasi. Dalam kajian *fikih al-jināyāt* ada tiga objek utama yang bisa dikatakan jarimah apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu:

1. *Ar-ruknu asy-syar'i* atau unsur formil yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada Undang-Undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
2. *Ar-ruknu al-māḍiy* atau unsur materi yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.
3. *Ar-ruknu al-adabiy* atau unsur moral yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur atau sedang di bawah ancaman.

Objek kajian *fikih al-jināyāt* memiliki 3 masalah pokok yaitu *jarīmah Qişāş*, *jarīmah Hudūd*, dan *jarīmah Ta'zīr*. *Jarīmah* adalah perbuatan yang dilarang *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*. *Jarīmah* terdiri dari tiga jenis, yaitu:¹⁵

1. *Jarīmah Hudūd*
Ancaman hukuman *ḥad* berasal dari *jarīmah*, yang merupakan hak Allah dan hak masyarakat dan merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*. Selain itu, baik individu maupun negara tidak dapat memisahkan hukuman *ḥad* dari batas atau maksimal.
2. *Jarīmah Qişāş* dan *Diyāt*
Adalah *jarīmah* yang diancam dengan *qişāş* dan hukuman *diyāt* yang telah ditentukan *syara'*. Hukuman-hukuman yang merupakan hak asasi manusia dan dapat dimaafkan dari segi hukuman, dikenal dengan istilah *jarīmah*.

¹⁴ Sufyan Ilyas, "Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia," *Qiyās Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 53-62, dikutip dari <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/964/811>, 56-57 diakses pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 23.37 WIB

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 1

3. *Jarīmah Ta`zīr*

Adalah hukuman atas perbuatan maksiat yang tidak dapat dibenarkan oleh *ḥad* dan kifarāt atau yang diputuskan hakim sebagai tindak pidana.

Kebiri kimia ialah salah satu hukuman atau tindakan penyuntikan obat yang berfungsi untuk menurunkan *testostero* yakni hormon laki-laki yang bertanggung jawab pada timbulnya libido. Hukum kebiri dapat dibagi menjadi dua jenis: metode fisik, yang melibatkan pemotongan bagian testis yang membuat *testosteron*, membuat seseorang mandul seumur hidup. Selanjutnya metode kebiri hormonal atau kebiri kimia yaitu dengan cara penyuntikan kepada pelaku, hal ini dilakukan terus menerus sehingga hormone *testosteron* seolah-olah hilang.¹⁶

Contoh dari perbuatan *jarīmah Ḥudūd* yaitu kekerasan seksual atau pemerkosaan. Dalam hal ini kekerasan seksual juga merupakan pelanggaran hukum positif, hal ini yang memicu pemerintah untuk memberi sanksi kepada pelaku kekerasan seksual yang salah satunya ialah pemberian sanksi kebiri, yang telah ditetapkan oleh negara Indonesia kemudian telah dijadikan Undang-Undang yaitu PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. berisi tentang pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara dan juga mengatur tiga sanksi tambahan yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Peran hakim sebagai pengambil keputusan dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi sangat penting ketika sanksi kebiri dimasukkan dalam hukuman *Ta`zīr*. Hukuman *Ta`zīr*, yaitu hukuman pendidikan untuk perbuatan dosa yang tidak ditentukan hukumannya oleh *syara'*, yang mana merupakan hukuman yang hakim dalam Islam memiliki kewenangan untuk menjatuhkan. Jelaslah bahwa hukum kebiri kimia merupakan hukuman *Ta`zīr* yang hukumannya diserahkan kepada hakim. Tujuannya adalah untuk mendidik mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan mencegah mereka melakukannya lagi.¹⁷ Selain itu, hal ini memastikan bahwa hukuman lebih menguntungkan bagi kedua

¹⁶ Desy Maryani, "Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)," *Jurnal Pemerintah dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017): 145-156, dikutip dari <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/1450/1244> diakses pada hari kamis tanggal 15 September 2022 jam 23.38 WIB.

¹⁷ Ahmad Habib Al Fikry, "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Lek Generalis* 2, no. 2 (2021): 102, dikutip dari <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/21> diakses pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 23.40 WIB.

belah pihak, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, dan memberikan keuntungan hukum.

Salah satu hukuman yang dinilai bisa menjadi alternatif untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual adalah pemberlakuan hukuman kebiri kimia, sehingga pelaku tidak mengulangi hal yang sama. Namun perlu diketahui menurut ulama Islam penjatuhan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual adalah haram dikarenakan kebiri bertujuan untuk menjadikan seseorang tanpa nafsu dan mandul sekaligus. Hal ini juga sudah diteliti oleh para ulama seperti ada 3 alasan yaitu:

1. Syariat Islam dengan tegas telah mengharamkan kebiri pada manusia, tanpa ada perbedaan pendapat (*khilāfiyyah*) di kalangan fuqaha.
2. Syariat Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku pedofilia/kekerasan seksual terhadap anak berupa pencabulan dan pemerkosaan sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman diluar ketentuan syariat Islam itu.
3. Metode injeksi pengebirian digunakan, dan melibatkan penyuntikan hormon estrogen. Hal ini menyebabkan fungsi seksual alat kelamin lakilaki menjadi hilang, sehingga terlihat seperti perempuan. Sedangkan lakilaki tidak boleh meniru perempuan atau sebaliknya dalam Islam.

KESIMPULAN

Sanksi kebiri dipandang sebagai pelanggaran terhadap UUD 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yaitu tentang Hak Asasi Manusia karena menimbulkan pro kontra dari perspektif hak asasi manusia. Dalam Hukum Islam penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku pemerkosaan diharamkan karena hal tersebut sudah ditetapkan kedalam *jarīmah Hudūd*. Namun ulama Indonesia mempertimbangkan sanksi kebiri kimia termasuk ke dalam *jarīmah Ta`zīr* sebagai konsekuensi guna memberikan efek jera terhadap pelaku. Ditinjau dari hukum Islam dan HAM, penetapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur menyatakan persetujuan, tetapi tidak boleh secara permanen. Perbedaannya terdapat pada dasar hukum yang berbeda. HAM memiliki landasan hukum yang jelas, sedangkan hukum Islam belum ada fatwa yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Habib Al Fikry, "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Lek Generalis* 2, no. 2 (2021): 102, dikutip dari <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/21> diakses pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 23.40 WIB.

Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran keagamaan dalam Perspektif Normatif, Histotris dan Sosial-ekonomi", *Al-Adyan* 12, no 2 (2017), 211 dikutip dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/2110> diakses pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 jam 12.51 WIB.

- Benedikta Miranti, “Seperti Indonesia: 15 Negara ini Terapkan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”, dikutip dari <https://www.liputan6.com/global/read/4448475/seperti-indonesia-15-negara-ini-terapkanhukuman-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual> diakses pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 jam 10.33 WIB.
- Cesaro Antonio Munthe, “Relevansi Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tujuan pemidanaan”, *Jurnal Hukum Justitia Et pax* 32, no. 2 (2016), dikutip dari <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/1149>
- Desy Maryani, “Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia),” *Jurnal Pemerintah dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017): 145-156, dikutip dari <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/1450/1244> diakses pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 23.38 WIB.
- Enggal Chesar Ayoganata, “Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Seksual di DKI Jakarta Tahun 2014-2015”, *Journal Of Politic and Government Studies* 5, no 3 (2016): 2, dikutip dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/12307/11956> diakses pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 jam 20.05 WIB.
- Fibrinika Tuta Setiani, Sri Handayani, dan Warsiti, “Studi Fenomenologi : Faktor Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo,” *Jurnal PPKM* 4, no. 2 (2017): 124-125, dikutip dari <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/ppkm/article/download/414/244/> diakses pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 23.30 WIB.
- Monica, Made Sugini Hartono, dan Ni Putu Rai Yuliantini, “Sanksi kebir Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Tujuan Pemindaan dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Jurnal komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021), dikutip dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38151> pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 10.11 WIB
- Nur Hafizal Hasanah, Eko Sopyono, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*. (2018) 307. Dikutip dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/41652>
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.
- Sri Hartini, “Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tentang Pelaku Tindakan Pidana Anak”, *Yustisi* 4, no 2 (2017): 65, dikutip dari

<http://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1078>
diakses pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 jam 20.00 WIB.

Sufyan Ilyas, “Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia,” *Qiyās Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 53-62, dikutip dari <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/964/811>, 56-57 diakses pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 jam 23.37 WIB

Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofia, dan Anugerah Rizki Akbar, *Menguji Euforia Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, Ecpat Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, 2016), hlm 9.

Zuliansyah dan Eva Lutfiati Latifah, “Tuntutan Pidana Mati terhadap Herry Wirawan dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, dikutip dari <https://ham.go.id/2022/01/31/tuntutan-pidanamati-terhadap-herry-wirawan-dari-perpektif-hak-asasi-manusia/> diakses pada hari Senin tanggal 19 September 2022 jam 00.05 WIB.